

# Konsep Kedaulatan dalam Islam Pandangan M. Natsir dan Jimly Ashshiddiqie

Ria Rahmawati

*riarahma@unida.gontor.ac.id*

Muhammad Agus Setiawan

*agussetiawan@unida.gontor.ac.id*

## Abstrak

Kedaulatan yang berlaku di berbagai pemerintahan negara terus mengalami perkembangan secara signifikan seiring berjalannya isu-isu yang ada tidak ubahnya apa yang terjadi di dalam pemerintahan Indonesia. Semuanya tercermin di dalam UUD 1945, konsep Kedaulatan secara tegas dirumuskan dalam pasal 1 ayat (2) yang menyatakan : “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah amandemen berubah menjadi: *Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*, yang mana dalam sejarah Pemerintahan Indonesia untuk pertama kalinya menjalankan dan melaksanakan kedaulatan dengan pemilu serentak 2019. Tanda lain selang dua tahun setelah Rasulullah Hijrah ia mengumumkan peraturan dan hubungan antar kelompok masyarakat yang hidup di Madinah, pengumuman ini dikenal dengan Piagam Madinah, Piagam ini adalah bentuk upaya Rasulullah dalam mengenalkan kedaulatan yang terbuka, bebas (bidang agama, politik, ekonomi) yang bertanggung jawab secara sosial tanpa harus mengesampingkan Syariat agama Islam.

**Kata Kunci:** *Kedaulatan, Nomokrasi, Teokrasi, Teistik Demokrasi*

---

\* Dosen Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor, Jalan Raya Siman, KM.05. Demangan, Siman, Ponorogo, EastJawa, Indonesia.

\*\* Mahasiswi Program Studi Perbandingan Madhab Universitas Darussalam Gontor.

## Pendahuluan

Sebagai agama, Islam tentunya lebih dikenal dengan konsep ketuhanan-Nya daripada politiknya. Ia lahir sebagai penyeru agama Allah untuk menata kembali agama *samawi* yang telah diubah dari bentuk aslinya. Dari agama monoteis menjadi bentuk agama politeis. Akan tetapi, ada asumsi kuat terutama dari kalangan orientalis Barat bahwa Islam tidak memiliki sistem perpolitikan yang jelas sesuai dengan ajaran-ajarannya. Asumsi demikian, menyebabkan ajaran Islam tidak mendapatkan proporsionalitasnya sebagai sistem ajaran moral dan etika bernegara dalam tatanan dunia saat ini. Lebih jauh, Islam dianggap sebagai agama yang kuno, terbelakang, dan tidak relevan untuk mengiringi dinamika jaman. Tentu saja, hal ini bertolak belakang dengan realitas sejarah Islam masa silam. Dalam catatan sejarah, di bawah komando Rasulullah SAW Islam datang membawa hal-hal baru tentang hidup bermasyarakat sehingga menjadikannya lebih beradab dan modern. Hal ini dapat kita baca dalam dokumen *Piagam Madinah*. Dokumen ini adalah salah satu bukti tertulis bagaimana Rasulullah SAW memulai membangun sistem bernegara dengan asas Islam yang toleran dan modern sebagaimana yang menjadi rujukan sistem pemerintahan era kini. Tidak heran, jika kemudian masa-masa ini dinamakan sebagai negara Islam.

Di dunia ini menjaga kestabilan dan keadilan negara wajib adanya. Caranya adalah membuat sebuah sistem untuk mengatur negara secara satu. Sistem tersebut akan membuat peraturan dan membuat kebijakan untuk kesejahteraan negara tersebut. Ada beberapa jenis sistem pemerintahan, seperti sistem presidensial, sistem parlementer, dan sistem semi-presidensial. Indonesia menggunakan sistem presidensial berdasarkan UUD 1945 sistem tersebut adalah sistem yang paling cocok dengan negara Indonesia.

Menurut teori *perjanjian masyarakat*, manusia akan memberi kepercayaan mereka kepada sebuah partai yang melaksanakan hal-hal berdasarkan kepentingan mereka. Jika berjalan dengan lancar maka negara juga akan bersikap berdaulat. Sebagai negara yang merdeka, Indonesia telah memutuskan untuk menganut prinsip kedaulatan Negara.

Kedaulatan yang dianut Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah kedaulatan Negara sekaligus kedaulatan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Dengan keberagaman dan kebinekaan rakyatnya dari sisi agama, suku, etnis, maupun ras, demokrasi dianggap mampu untuk mengakomodir kepentingan segenap rakyatnya.

Mengenai problem pemaknaan tentang kedaulatan masyarakat dibingungkan tentang definisi maupun arti dari kedaulatan itu sendiri, maka dari latar belakang diatas menyimpulkan bagaimana konsep kedaulatan dalam Islam? dan bagaimana pandangan M.Natsir dan Jimly AshShiddiqie tentang kedaulatan?

### **Definisi Kedaulatan dan Pembagiannya**

Term Kedaulatan berasal dari bahasa latin “suprenus”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut “sovereignty”, dalam bahasa Perancis disebut “soiouverainete”, bahasa Belanda disebut dengan istilah “sovereyn”, bahasa Italia disebut dengan istilah “sperenus” yang berarti tertinggi. Sebenarnya kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata ‘dal’ ‘yaḍul’ ‘ḍallat’ atau dalam bentuk jamak ‘ḍuwal’ yang makna awalnya berarti berganti-ganti atau perubahan. Daulat yang artinya kekuasaan. Kedaulatan dari berbagai bahasa itu dapat diartikan sebagai wewenang satu kesatuan politik<sup>1</sup>. Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam negara. Mahmud Yunus selain memberikan makna dasar dari kata duwal ini, seperti berganti atau perubahan juga memberi arti kerajaan, negara atau kekuasaan.<sup>2</sup>

Sebagaimana telah disinggung, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum atau kehendak dalam sebuah negara. Pada dasarnya, kedaulatan memiliki empat sifat dasar, *pertama*,

---

<sup>1</sup> Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008), hlm. 158

<sup>2</sup> M. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan al-Qur’an, 1989), hlm. 132.

permanen yaitu kedaulatan bersifat tetap selama negara itu berdiri, *kedua*, asli atau kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi, *ketiga*, bulat, tidak dibagi-bagi, atau kedaulatan merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam negara, *keempat*, tak terbatas, yang berarti kekuasaan itu tidak dibatasi oleh siapa pun, sebab apabila kekuasaan itu terbatas, tentu ciri bahwa kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi akan lenyap.<sup>3</sup>

Kedaulatan mempunyai dua bentuk yang memiliki sistem berbeda yaitu sebagai berikut. *Pertama*, Kedaulatan ke dalam arti dari kedaulatan ke dalam merupakan Negara atau pemerintah berhak mengatur segala kepentingan rakyat atau negaranya melalui berbagai negara yang dibentuk oleh negara tersebut. *Kedua*, kedaulatan ke luar, arti dari kedaulatan ke luar merupakan pemerintah memiliki kekuasaan yang bebas, tidak terikat dan tidak tunduk kepada kekuatan lain selain ketentuan yang sudah ditetapkan.

### **Jenis-Jenis Kedaulatan,**

- a. Kedaulatan Tuhan. maksudnya segala sumber atau asal suatu kedaulatan yang berasal dari Tuhan yang diberikan kepada suatu raja atau penguasa. Karena suatu kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa, maka seorang raja dianggap sebagai utusan Tuhan atau wakil Tuhan. Semua peraturan yang dijalankan oleh suatu penguasa bersumber dari Tuhan, oleh karena itu rakyat harus mematuhi dan tunduk kepada suatu perintah penguasa<sup>4</sup>.
- b. Kedaulatan Rajaialah suatu kedaulatan suatu negara yang terletak di tangan raja, karena seorang raja ialah penjelmaan kemauan Tuhan dan juga bayangan dari Tuhan. Agar suatu negara kuat dan kokoh, seorang raja harus memiliki kekuasaan yang kuat dan tidak memiliki batasan sehingga rakyat harus rela menyerahkan hak-haknya dan

---

<sup>3</sup> Astim Riyanto, Negara Kesatuan: Konsep Asas dan Aktualisasinya, (Bandung: Yapemdo, 2006), hal. 41-42

<sup>4</sup> AidulFitriciadaAzhari, Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), hlm. 26.

- kekuasaannya kepada seorang raja<sup>5</sup>.
- c. Kedaulatan Negara ialah suatu kekuasaan pemerintahan bersumber dari suatu kedaulatan negara. Oleh karena sumber kedaulatan dari negara, maka negara dianggap mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas, dan kekuasaan itu diserahkan kepada raja atas nama suatu negara. Suatu Negara berhak untuk membuat aturan hukum, oleh karena itu negara tidak wajib tunduk kepada hukum<sup>6</sup>.
  - d. Kedaulatan Hukum ialah suatu kekuasaan tertinggi. Kekuasaan negara harus bersumber pada sebuah hukum, sedangkan hukum bersumber pada suatu rasa keadilan dan kesadaran hukum. Berdasarkan teori ini suatu negara diharapkan menjadi sebuah negara hukum, artinya semua tindakan suatu penyelenggara negara dan rakyat harus berdasarkan hukum yang berlaku<sup>7</sup>.
  - e. Kedaulatan Rakyat ialah suatu kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Rakyat memberikan suatu kekuasaannya kepada penguasa untuk menjalankan suatu pemerintahan melalui sebuah perjanjian yang disebut kontrak sosial. Pemimpin negara dipilih dan ditentukan atas kemauan rakyat melalui perwakilan yang duduk dalam suatu pemerintahan. Dan sebaliknya, penguasa negara harus mengakui dan melindungi suatu hak-hak rakyat serta menjalankan sebuah pemerintahan berdasarkan aspirasi rakyat. Apabila penguasa negara tidak dapat menjamin suatu hak-hak rakyat dan tidak bisa memenuhi aspirasi rakyat, maka rakyat bisa mengganti pemimpin tersebut dengan pemimpin yang baru<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, edisi Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2006). Hlm 106

<sup>6</sup> Ibid, Hlm 104

<sup>7</sup> Ibid, Hlm 105

<sup>8</sup> 2 Rifyal Ka'bah, *Politik dan Hukum dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Khairul Bayaan, Sumber Pemikiran Islam, 2005), hlm. 50.

## Cermin Kedaulatan

Di Indonesia tercermin kedaulatan dalam aspek yang bermacam macam salah satunya, *Bunyi pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut : ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ayat (5); Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang<sup>9</sup>.*

Dari Pasal 33 cermin kedaulatan adalah kewajiban kita yang ketika menginginkan Indonesia yang maju, yang bisa bersaing dengan negara lain dan menjaga *marwah* negara di mata dunia Internasional, selain tentu saja harus memperbaiki politik, ekonomi, dalam negeri dalam bingkai demokrasi, yang diakui keunggulannya oleh banyak negara. Caranya sedemikian rupa<sup>10</sup>:

1. Kebijakan negara tanpa intervensi asing. Sebagai bagian dari bangsa Internasional, Indonesia tak bisa lepas dari kebijakan dan politik Internasional. Itu tidak bisa dipungkiri karena tak ada satu bangsa pun di dunia ini yang bisa hidup sendiri, tanpa bantuan bangsa lain. Tapi, meskipun keterikatan semacam itu adalah sebuah keniscayaan, tidak bisa juga bangsa lain ikut campur dalam urusan domestik dan kedaulatan bangsa Indonesia. Kerja sama dengan negara-negara asing, tentu saja diperlukan asal berjalan dalam konteks saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*), tapi asing sama sekali tak bisa melakukan intervensi terhadap segala kebijakan dan keputusan yang

---

<sup>9</sup> Dr.Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Falsafah Pancasila .Epistimologi Keislaman Kebangsaan*,(Depok: Prenadamedia,2018 ) hal, 28

<sup>10</sup> Prof. Dr.JimlyAshShiddiqie,*Konstitusi Ekonomi* ,(Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara.2010) hal 24-25

- harus diambil oleh bangsa ini. Sehingga, Indonesia menjadi pemilik mutlak atas Indonesia itu sendiri. Itulah yang menjadi keinginan dari pendahulu bangsa Indonesia yang harus lepas dari intervensi asing.
2. Menjaga keutuhan negara. Menjaga negara adalah kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Artinya, semua kita harus menjaga negara ini dari segala macam ancaman yang akan merusak keutuhan negara. Dari segala macam bidang, semua arah, dan seluruh kepentingan harus bermuara pada proses menjaga keutuhan negara. Konsep ini tentu sangat luas cakupannya untuk dituliskan dalam tulisan singkat ini, tapi urgensi dari kehidupan berbangsa dan bernegara adalah keharusan seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Bersatu, itulah kuncinya. Karena persatuan akan melahirkan keteguhan, dan bercerai-berai akan melahirkan keruntuhan.
  3. Pemerintahan yang efektif. Semua paham, bahwa negara akan maju ketika ada pemerintahan yang dijalankan secara efektif, berdaya guna. Pemerintahan yang efektif akan menghasilkan kebijakan yang efektif dan cerdas pula. Apa yang dilakukan pemerintahan sekarang misalnya, dengan instruksi langsung agar proses birokrasi yang ada tidak lagi jelimet, adalah bagian dari proses menuju pemerintahan yang efektif. Pemerintahan yang efektif juga dapat dimaknai dengan pemerintahan yang bisa terlepas dari segala bentuk perilaku negatif seperti KKN dan pungutan-pungutan liar yang tak bertanggung jawab dan menyengsarakan rakyat. Selama masih ada “pengganggu” dalam pemerintahan, maka bisa dipastikan proses pemerintahan akan mentok pada kebijakan-kebijakan yang sarat koruptif dan negatif.

## **Kedaulatan dalam Islam**

Kedaulatan atau *As-Siyadah* adalah istilah yang berasal dari Barat dan memiliki pemahaman/pengertian tertentu yang bertumpu pada Aqidah sekularisme. Maksud kata ‘kedaulatan’ tersebut adalah menangani dan menjalankan suatu kehendak atau aspirasi tertentu<sup>11</sup>. Apabila terdapat

---

<sup>11</sup> Dr. Mahmud Abdul Majid al Khalidi, *Qowaaid Nidhomul Hukmi fil Islam*, (Hiszbut Tahrir Indonesia ), hal 46

seseorang yang menangani dan mengendalikan aspirasinya, maka ia pada dasarnya memiliki kedaulatan atas dirinya sendiri. Jika aspirasi orang tadi dikendalikan dan diatur oleh orang lain, berarti ia telah menjadi hamba (*'abdun*) bagi orang lain. Sebuah negeri yang terjajah, akhirnya menjadi hamba-hamba yang aspirasinya, sudah diatur oleh sang penjajah. Dengan kata lain, kedaulatannya sudah berada dalam genggamannya. Sistem demokrasi berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya, rakyatlah yang menangani dan mengendalikan aspirasinya. Rakyat berhak untuk mengangkat siapa saja yang dikehendaknya seraya memberikan hak penanganan dan pengendalian aspirasinya kepada orang terpilih tersebut. Islam telah menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan syara, bukan di tangan rakyat.

Sebagaimana firman Allah SWT:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۗ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۗ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۗ يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾

*Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik"*<sup>12</sup>

Jadi bukan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh rakyat (manusia). Walhasil, baik rakyat ataupun penguasa (*khalifah*) tunduk pada hukum *syara'*. Inilah makna dari pernyataan 'kedaulatan adalah milik *Syara'*. Rakyat tidak boleh mengikuti pendapat-pendapat atau hukum yang bertentangan dengan hukum *Syara'*, apalagi jika ia diperintah dalam perkara maksiat. Begitu pula sebaliknya penguasa tidak akan menerima pendapat rakyat dan melaksanakan aspirasinya apabila pendapat mereka itu menyimpang dari ajaran dan hukum Islam. Seandainya umat sepakat untuk menghalalkan perjudian atau perzinaan, padahal perbuatan-perbuatan jenis itu telah diharamkan oleh Allah SWT dengan tegas, maka kesepakatan mereka tidak akan bernilai sedikit pun di sisi Allah.

---

<sup>12</sup> (QS Al An'am:57)

Perkembangan di kalangan sarjana Muslim terdapat dua penafsiran mengenai konsep kekuasaan, yaitu<sup>13</sup>;

- a. Melihat kedaulatan dengan penekanan pada konsep kekuasaan hukum (*nomokwasi*).
- b. Lebih cenderung kepada konsep Islam mengenai negara sebagai “*devinedemocracy*”. Muhammad Muslehuddin berbeda dengan pandangan Barat yang menganggap kedaulatan ada di tangan rakyat. Ia berpendapat, bahwa dalam Islam kedaulatan itu ada di tangan Tuhan’ Negara dalam perspektif Islam, menurutnya adalah: *...Is stateruled in Devine Lawswhichprecedeitandtowhosedictatesis has ideallytoconform*<sup>14</sup> bahwa predikat yang tepat untuk konsep negara dalam Islam ialah “*nomokrasi*” (Islam)<sup>15</sup>.

Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut<sup>16</sup> :

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
2. Prinsip musyawarah .
3. Prinsip keadilan.
4. Prinsip persatuan.
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
6. Prinsip peradilan bebas.
7. Prinsip perdamaian.
8. Prinsip kesejahteraan.
9. Prinsip ketaatan rakyat.

---

<sup>13</sup> Dhalan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi* , ( Liberty, Yogyakarta, 2000 ) Hlm 8

<sup>14</sup> Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and Orientalism (A Comparative Study of Islamic Legal System)*, (Lahore Islamic Publications Ltd., 1980’) hal’ 57’

<sup>15</sup> Nomos”berarti hukum “legacy” kekuasaan. Lihat : Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang prinsip-prinsipnya Dilihat Dari segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, ( Bulan Bintang Jakarta 1992)’hal.61

<sup>16</sup> Ibid.

Dalam UUD 1945, cita ketuhanan dapat ditemukan dalam 3 rumusan, yaitu dua kali dalam pembukaan dan satu kali dalam Batang Tubuh. Sedangkan kata “agama” dirumuskan dua kali, masing-masing dalam Pasal 9 mengenai sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden, dan Pasal 29 ayat (2) tentang kemerdekaan beragama. Karena itu cita ketuhanan dan keagamaan merupakan dua hal yang erat berkaitan dengan UUD 1945<sup>17</sup> Jika dihubungkan dengan pandangan Islam mengenai negara lebih khusus lagi mengenai konsep kedaulatan, kedua konsep itu tampak tidak berbeda. Dasar kekuasaan negara itu dalam pandangan Islam, seperti sudah diuraikan terdahulu dilandasi oleh konsep Tauhid (ke-Maha Esaan Allah) dan konsep kedaulatan Tuhan (ke-Maha Kuasaan Allah). Dengan konsep ke-Maha Kuasaan Allah, manusia dituntut untuk memutlakkan Allah, dan dengan konsep Tauhid (ke-Maha Esaan Allah), manusia dituntut untuk menafikan semua bentuk “tuhan” yang selain Allah dan menyembah hanya kepada Allah Yang Maha Esa sebagai satu-satunya Tuhan. Artinya, dengan konsep Tauhid itu, semua orang dan semua makhluk Tuhan haruslah dinisbikan (relatif), tidak mutlak. Karena itu, dalam rumusan Pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah rumusan sila kedua setelah sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hubungan-hubungan kemanusiaan itu merupakan konsekuen langsung dari konsep Pancasila dan UUD 1945 mengenai konsep ke-Maha Esaan Tuhan dan konsep ke-Maha Kuasaan Tuhan.

Karena itu, sangatlah tepat jika dikatakan bahwa UUD 1945 itu, selain menganut ajaran Kedaulatan Rakyat, juga menganut ajaran Kedaulatan Tuhan, namun Kedaulatan Tuhan di sini haruslah dibedakan dari ajaran Kedaulatan Tuhan dalam konsep “teokrasi” yang pernah muncul dalam sejarah barat, dalam teokrasi barat, perwujudan

---

<sup>17</sup> pasal 29 ayat(2) yang sering ditafsirkan memberikan dasar bagi adanya aliran kepercayaan non agama sebenarnya tidak mungkin dilepaskan dari cita keagamaan itu. Bab XI UUD 1945 yang berisikan Pasal 29 ayat (1) dan (2) itu sendiri adalah Bab mengenai Agama. Karena itu, rumusan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan itu. dalam Pasal 29 ayat (2) itu, tidak dapat tidak haruslah dipahami juga sebagai jaminan kemerdekaan dalam arti positif dan jaminan kemerdekaan untuk menjalankan ibadah menurut agama yang dipeluk masing-masing itu

Kedaulatan Tuhan itu dalam praktik diwujudkan dalam pribadi Raja (Kepala Negara) ataupun dalam hukum yang penafsirannya dikuasai oleh Raja juga. Berbeda dengan Kedaulatan Tuhan dalam perspektif UUD 1945 dan Pancasila ini, justru terjelma dalam paham Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang tidak boleh memutlakkan semua manusia. Karena itu, dalam hubungan kenegaraan, Kedaulatan Tuhan itu terjelma pula dalam paham Kedaulatan Rakyat yang egaliter. Oleh sebab itu gagasan Kedaulatan Tuhan dalam UUD 1945 sama sekali tidak bersifat teokratis<sup>18</sup>.

Artinya segala bentuk kedaulatan yang paling diutamakan dalam berkedaulatan di Negara adalah bagaimana berkedaulatan terhadap Rakyat dengan selalu mengedepankan kedaulatan Tuhan yaitu berpedoman terhadap Quran dan Sunnah sebagai prioritas terhadap Kedaulatan Hukum.

### **Pandangan M.Natsir Tentang Kedaulatan**

Menurut M. Natsir, berkedaulatan terkandung dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, berkedaulatan dan demokrasi merupakan sistem yang pas dan sesuai dengan Islam dan realitas masyarakat Indonesia. Namun demikian, berkedaulatan harus dilakukan dengan berpedoman kepada norma-norma syariah dan tidak melampaui ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan. Berangkat dari asumsi ini, dengan demikian, konsep kedaulatan berkedaulatan adalah menjadikan semua aspek dalam kedaulatan terutama rakyat yang lebih tepat untuk disebut dengan istilah *theistic democracy*.

Latar belakang penggunaan istilah *theistic democracy* dilatarbelakangi oleh dua pandangan, yaitu;

1. Islam tidak mengenal konsep kedaulatan secara mutlak sebagaimana yang dianut di Barat, dalam arti semua keputusan politik diserahkan sepenuhnya kepada kehendak mayoritas anggota parlemen. Sedangkan dalam Islam, tidak semua persoalan yang harus dibicarakan di dalam parlemen. Persoalan yang akan diputuskan hanya yang berkaitan

---

<sup>18</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramedina, 1992) Hlm 114

dengan persoalan yang tidak ditemukan secara tegas keputusannya dalam *nash* atau teks.

2. Islam tidak mengenal sistem teokrasi, di mana suatu pemerintahan dikuasai oleh suatu priesthood (sistem kependetaan), yang mempunyai hierarki (tingkat bertingkat) serta menganggap penguasa itu sebagai wakil Tuhan di bumi. Oleh sebab itu, dalam ungkapan yang tegas, M. Natsir menyatakan bahwa kedaulatan dalam Islam merupakan dan sebuah paham yang mempunyai sifat-sifat tersendiri. Islam bukan demokrasi seratus persen bukan pula teokrasi seratus persen.<sup>19</sup>

Di dalam bukunya, pandangan politik Natsir ini lebih dekat dengan *Muhammad Abduh*. Dan setidaknya ada beberapa prinsip dasar tentang konsep demokrasi Muhammad Natsir antara lain;

- a. Tauhid
- b. Kepatuhan kepada hukum
- c. Toleransi
- d. Demokrasi Islam tidak dibatasi oleh wilayah, geografis, ras, warna kulit dan bahasa
- e. Ijtihad
- f. Melindungi kelompok minoritas
- g. Syura (musyawarah).<sup>20</sup>

Demokrasi menurut M. Natsir seperti dijelaskan di atas adalah sistem yang mendekati apa yang dimaksud dalam Islam sebagai *syura*, dan dalam pandangan M. Natsir rumusan demokrasi modern lebih dekat dengan prinsip-prinsip *syura* (musyawarah) dalam Islam, sebagaimana yang telah di contohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Adapun prinsip *syura* yang di maksud dan ditekankan oleh Muhammad Natsir tersebut telah tertera di dalam Al-Quran sebagaimana terkandung di dalam firman Allah:

---

<sup>19</sup> M.Natsir, *Capita Selecta 1*, Bulan Bintang , Jakarta

<sup>20</sup> A.M. Fatwa, *Demokrasi Teistis: Upaya Merangkai Integrasi Politik dan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hal. 246

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan Shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka<sup>21</sup>

Menurut Natsir kekuasaan yang dirumuskan dengan perumusan kebijaksanaan politik, ekonomi, hukum dan lain-lainnya haruslah mengacu kepada asas-asas yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Atau sekurang-kurangnya kebijaksanaan-kebijaksanaan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip doktrin<sup>22</sup>.

Natsir berpendapat bahwa Islam “tidak demokrasi 100%”. Karena keputusan politik tidaklah semata-mata harus didasarkan kepada kemauan mayoritas anggota-anggota parlemen. Keputusan itu, tidak dapat melampaui hudud (batas-batas) yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Natsir menyebutnya dengan demokrasi di dalam Islam dengan istilah “*Theistic Democracy*”, yaitu kekuasaan yang dilandaskan kepada nilai-nilai ketuhanan. Hudud yang disebutkan oleh Natsir bukanlah sistem penghukuman dalam hukum pidana Islam seperti ditafsirkan oleh golongan alim-ulama berpaham tradisional, melainkan “prinsip-prinsip moral universal” yang akan menjamin tegaknya nilai-nilai luhur kemanusiaan.

## **Pandangan Jimly Tentang Kedaulatan**

Secara langsung, kedaulatan rakyat diwujudkan dalam tiga cabang kekuasaan yang tercermin dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas Dewan Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai kekuasaan legislatif, Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, dan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

---

<sup>21</sup> ( Q. S As Shura : 38 )

<sup>22</sup> Nurcholish Madjid, *Masalah Simbol dan Symbolisme dalam Ekspresi Keagamaan*, dalam Budhy Munawar Rachman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet ke II, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995), hlm. 454

Dalam menentukan kebijakan pokok pemerintahan dan mengatur ketentuan-ketentuan hukum berupa Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Legislatif , serta dalam menjalankan fungsi pengawasan (*fungsi control*) terhadap jalannya pemerintahan, pelebagaan kedaulatan rakyat itu disalurkan melalui System perwakilan, yaitu melalui Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, di daerah-daerah, provinsi, kabupaten / kota, pelebagaan kedaulatan rakyat juga disalurkan melalui sistem perwakilan, yaitu melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Keterlibatan rakyat secara langsung melalui sistem perwakilan dalam Negara , Jimly menambahkan bahwa perwujudan kedaulatan secara langsung (*Direct Democracy*) dilakukan melalui pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pelaksanaan referendum untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rencana perubahan atas pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Dasar. Di samping itu , kedaulatan dapat pula disalurkan melalui pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan Pers, hak atas kebebasan informasi, hak atas kebebasan berorganisasi dan berserikat serta hak-hak asasi lainnya yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Namun demikian, prinsip kedaulatan yang bersifat langsung hendaklah dilakukan melalui saluran-saluran yang sah sesuai prinsip demokrasi perwakilan<sup>23</sup>.

Maka dari itu terdapat dua ciri utama perwujudkan konsep kedaulatan di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 :

1. Kedaulatan yang berada ditangan rakyat itu sekarang tidak lagi dilembagakan hanya pada satu subjek (*ordening subject*) yaitu MPR sebagai penjelmaan tunggal lembaga negara. Dalam rumusan yang baru, semua lembaga negara baik secara langsung ataupun tidak langsung juga dianggap sebagai penjelmaan dan dibentuk dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat.
2. Pengharusan pelaksanaan tugas menurut ketentuan undang-undang dasar tidak hanya satu lembaga saja, yakni MPR, melainkan semua

---

<sup>23</sup> Jimly Ash Shiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta. Konstitusi Pers, 2004, hlm 12

lembaga negara diharuskan bekerja menurut ketentuan undang-undang dasar.

3. Rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan.

Sehubungan dengan subjek pemegang kedaulatan tidak lagi terkait hanya dengan satu subjek, itu artinya semua lembaga negara atau jabatan publik baik secara langsung atau tidak langsung juga dianggap sebagai penjelmaan dan dibentuk dalam rangka pelaksanaan kedaulatan. Secara langsung penjelmaan dan pelaksanaan kedaulatan itu dilakukan dengan cara pemilihan umum langsung untuk menentukan pemegang jabatan publik pada suatu lembaga negara sedangkan secara tidak langsung adalah dengan perantara wakil rakyat dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena semua lembaga negara atau jabatan publik pada hakikatnya adalah jabatan yang memperoleh legitimasi dari rakyat yang berdaulat, maka bukan saja tugas dan wewenang jabatan itu harus diselenggarakan menurut undang-undang dasar, akan tetapi juga harus ada mekanisme pertanggungjawaban kepada rakyat melalui prinsip akuntabilitas, transparansi, dan cara kerja yang partisipatoris. Setiap warga negara harus mendapatkan akses yang seluas-luasnya terhadap kinerja lembaga-lembaga negara, dan secara berkala lembaga-lembaga negara yang bersangkutan diharuskan menyampaikan laporan terbuka kepada masyarakat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kebebasan pers untuk mendapatkan informasi dan memberikan informasi itu kepada masyarakat luas<sup>24</sup>.

Kedaulatan di Indonesia merupakan tindak lanjut dari kedaulatan Tuhan, karena jika kedaulatan dipahami sebagai konsep mengenai kekuasaan tertinggi, maka konsep mengenai ke-Maha Kuasaan Tuhan yang dirumuskan dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 adalah juga merupakan konsep kekuasaan tertinggi. Dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945, digunakan istilah “**atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa**” sedangkan dalam rumusan Pancasila yang tertuang dalam alinea

---

<sup>24</sup> Jimly Ash Shiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2007).hal.295.

keempat UUD 1945 terdapat istilah yang digunakan adalah **“Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”**. Demikian pula perkara yang digunakan dalam rumusan Pasal 29 ayat (1) adalah **“Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”**. Itu artinya dalam UUD 1945 ini diakui juga konsep mengenai Ke-Maha Esaan Tuhan secara sekaligus. Semua ini menunjukkan bahwa UUD 1945 mengandung pengakuan yang sangat jelas dan tegas mengenai cita Ke-Tuhanan dan keagamaan bangsa Indonesia dalam konteks kehidupan kenegaraan. Jika dihubungkan dengan pandangan Islam mengenai negara, lebih khususnya mengenai konsep kedaulatan, maka kedua konsep tersebut sejatinya tidak ter bedakan dan tidak ter dikotomikan. Karena itu sangatlah tepat jika dikatakan bahwa UUD 1945 itu, selain menganut ajaran kedaulatan juga menganut ajaran kedaulatan Tuhan, Kedaulatan dan Kedaulatan Hukum sekaligus. Lebih lanjut menurutnya bahwa kedaulatan itu pertama-tama pada hakikatnya dipegang oleh Allah S.WT. Dalam kehidupan kenegaraan, kedaulatan tuhan terwujud dalam kedaulatan. Rakyatlah yang kemudian memegang dan melaksanakan kedaulatan itu melalui mekanisme kenegaraan. Artinya, kedaulatan Indonesia berdasarkan UUD 1945 itu pada hakikatnya adalah **“Penyelenggaraan kedaulatan tuhan oleh seluruh rakyat yang merupakan hamba-hambatan tuhan”**. Pelaksanaan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dimusyawarahkan oleh rakyat melalui perantara wakil-wakilnya. Hasil permusyawaratan rakyat itu merupakan kesadaran hukum rakyat yang ditetapkan oleh MPR dalam bentuk ketetapan-ketetapannya, dan oleh DPR bersama-sama Presiden dalam bentuk Undang-Undang<sup>25</sup>.

Di dalam UUD 1945 kata “Tuhan” disebutkan sebanyak 4 (empat) kali, masing-masing yaitu<sup>26</sup>:

**Pertama**, kata “Allah” pada rumusan pembukaan alenia ketiga: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka

---

<sup>25</sup> A Syahid Gatara, F H MSi. *Ilmu Politik memahami dan Menerapkan* ( Bandung Pustaka Setia ) hlm 74-77

<sup>26</sup> Jimly Ash Shiddiqie, *Gagasan Islam tentang Teokrasi, Demokrasi dan Nomkrasi*( Ichtiar Bru Van Hoeve) 1994

rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

**Kedua**, kata “Tuhan” dalam rumusan Alenia Keempat Pembukaan UUD 1945 yang merupakan rumusan sila pertama Pancasila: “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berKedaulatan dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,...”

**Ketiga**, kata “Allah” dalam rumusan Pasal 9 ayat (1) UUD 1945, yang dimulai dengan kalimat: “...Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya...”.

**Keempat**, Kata Tuhan dalam rumusan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Berdasarkan Atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari pemaparan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara normatif dan kontekstual, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang berdasar dan mendasarkan diri pada kedaulatan Tuhan. Jimly menyebutkan bahwa dalam pengertian ke Maha Kekuasaan Tuhan atau Kedaulatan Tuhan, dalam praktik ketatanegaraan mengandung maksud bahwa terdapat persamaan dan kemanusiaan dan persamaan antara warga negara yang dipandang sama sebagai khalifah di muka bumi ini. Kedaulatan dalam pandangan Islam termasuk kepada pengertian *Siyasah Dusturiyah* yang mempunyai pengertian mengatur atau memimpin suatu Negara dengan cara membawa kepada kemaslahatan, dan semua ini harus menjadikan sebagai rujukan pemerintahan dalam mengendalikan tugas dalam negeri maupun luar negeri atau politik dalam negeri maupun politik dalam negeri, yakni dengan kata lain, mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan *Istiqomah*. sedangkan prinsip-prinsip kedaulatan dan pokok-pokok pemerintahan terbukti dan tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara, tetap banyak masyarakat, para ahli agama, para tokoh pendidikan menolak atau menerima dalam hal-hal tertentu secara penuh untuk menyandingkan Kedaulatan dengan kedaulatan tuhan atau menyatakan secara penuh sistem Demokrasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam dan ketentuan Tuhan.

## Penutup

Definisi Kedaulatan tidak akan ada habis habisnya untuk dijelaskan terlebih lagi pada era globalisasi saat ini, faktanya yang menjadi sebuah masalah adalah bagaimana kedaulatan itu bisa bersanding dan berjalan bersama sama dengan aturan yang sudah ditentukan, maka disinilah Islam menghadirkan sebuah konsep yaitu konsep kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, persatuan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, peradilan bebas, perdamaian, kesejahteraan, ketaatan rakyat. Akan tetapi apakah Indonesia mampu menerapkan konsep kedaulatan seperti yang Islam ajarkan, maka **M.Natsir** berpendapat bahwa hubungan antara kedaulatan dan agama terletak pada integrasi kedua, di mana kedaulatan dan agama adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. makna kedaulatan dalam Islam adalah bahwa Islam adalah anti-otoritarianisme, *anti-absolutisme*, dan anti-kesewenang-wenangan. Sedangkan **Jimly** berpendapat bahwa hubungan antara kedaulatan dan agama terletak pada keseimbangan antara dua hal, yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan Allah. berpendapat, kedaulatan dalam Islam berarti bahwa Islam mengatur negara dengan membawa ke manfaat yang berdasarkan keadilan dan konsistensi.[]

## Daftar Pustaka

- Amiruddin, Muhammad Hasbi. 2006. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlurrahman*. Yogyakarta: UII press.
- AshShiddiqie, Jimly. 1994. *Gagasan Islam tentang teokrasi*.
- . 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Pt.Kompas Media Nusantara.
- Ashshiddiqie, Jimly. 2008. *Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pt. Bhuana Ilmu Populer.
- AshShiddiqie, Jimly. 2008. *Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*. Jakarta: Pt.Bhuana Ilmu Populer.
- Azhari, Aidul Fitri Ciada. 2000. *Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

- Fatwa, A M. 2001. *Demokrasi Teistis : Upaya Merangkai Intregasi Politik Agama di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Gatara, A Syahid. t.thn. *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan* . Bandung: Pustaka Setia.
- Ka'bah, Rifyal. 2005. *Politik Hukum dalam Alquran*. Jakarta: Sumber Pemikiran Islam.
- Khalidi, Dr. Mahmud Abdul Majid al. t.thn. *Qowaid Nidzmul Hukmi fil Islam*. Hizbut Tahrir Indonesia.
- M.Natsir. t.thn. *Capita Selecta*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Madjid, Nurkholis. 1995. *Masalah Simbol dan Simbolisme dalam Ekspresi Keagamaan* . Jakarta: Yayasan Pramadina.
- Majid, Nurkholis. 1992. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta : Paramedina.
- Muslihuddin, Muhammad. 1980. *Philosophy of Islamic Law And Orientalism*. Lahore Islamic Publications.
- Riyanto, Astim. 2006. *Negara Kesatuan : Konsep Atas dan Aktualisasinya* . Bandung: Yapemdo.
- Shiddiqiey, Jimly Ash. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Taib, Dhalan. 2000. *Kedaulatan Rakyat, Negara, Hukum dan Konstitusi*. Yogyakarta: Liberty Publisher.
- Wasitaatmadja, Dr.Fokky Fuad. 2018. *Falsafah Pancasila*. Depok: Prenamdia.
- Yunus, M.Mahmud. 1989. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Al Qur'an.